



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PERIKANAN

Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 Tais – Seluma Telp/Fax (0736) 9150040
E – mail : PerikananKabseluma@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SELUMA
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma adalah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk melaksan akan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seluma;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Umum Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rreformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Uutama (IKU) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seluma untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan OPD Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, dalam menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, melakukan Pengukuran Kinerja dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Dinas Perikanan Kabupaen Seluma, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : Februari 2022

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Seluma,**



ZURAINI, S.P, M.Si
NIP. 197303012006042002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : Februari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula/Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	Hasil Penjumlahan Produksi Tangkap Laut Dengan Produksi Tangkap Perairan Umum Darat	Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Seluma	Bidang Perikanan Tangkap
			Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	Hasil Penjumlahan Produksi Budidaya Air Tawar Dengan Produksi Budidaya Air Payau	Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Seluma	Bidang Perikanan Budidaya
2	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Meningkatnya AKIP OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD	Peningkatan Nilai SAKIP	Inspektorat	Sekretariat

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Seluma,



ZURAINI, S.P, M.Si
NIP. 197303012006042002